



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 490/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang di ajukan oleh :

**USWATUN HASANAH**, beralamat di Jalan Ulujami Raya Gg. Rajai  
Rt 03/04 No. 40 Kelurahan Ulujami, Kecamatan  
Pesanggrahan, Jakarta selatan, Selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2018, di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 490/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Romy Satria Widjaja pada tanggal 10 oktober 2009, berdasarkan akta perkawinan No. 989/43/X/2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Janeeta Syakira Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2010, 2. Faiza Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan 3. Fathya Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 juni 2014;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama Romy Satria Widjaja telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017, sebagaimana kutipan akta kematian No. 3174-KM-16012017-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

**Hal 1 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2017,

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama dan juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu :
  - a. Sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2, yang terletak di Rawakalong - Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat atas nama : Romy Satria Widjaja.;
5. Bahwa kedua anak-anak pemohon yang bernama 1. Janeeta Syakira Widjaja, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2010, 2. Faiza Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan 3. Fathya Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan ketiga anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama 1. Janeeta Syakira Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 oktober 2010, 2. Faiza Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan 3. Fathya Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai wali orang tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Janeeta Syakira Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2010, 2. Faiza Zacinda

**Hal 2 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan 3. Fathya Zacinda Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebuah rumah, yaitu :

- a. Sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2, yang terletak di Rawakalong – Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat atas nama : Romy Satria Widjaja ;
3. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174105401750004 atas nama USWATUN HASANAH. (Bukti P-1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174060407760005 atas nama ROMY SATRIA WIDJAJA. (Bukti P-2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/43/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009. (Bukti P-3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32636/KLU/JS/2010 atas nama JANEETA SYAKIRA WIJAYA. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4175/KLU/00-JS/2014 atas nama FAIZA ZACINDA WIJAYA. (Bukti P-5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4176/KLU/00-JS/2014 atas nama FATHYA ZACINDA WIJAYA. (Bukti P-6);
7. Foto kopi Kartu Keluarga Kelurahan Ulujami Nomor : 3174100701100028, tanggal 25-06-2014. (Bukti P-7);
8. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-16012017-0012 atas nama Almarhum ROMY SATRIA WIDJAJA. (Bukti P-8);
9. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2017
10. Foto kopi Ijazah Akta IV Nomor Seri : 01503 atas nama USWATUN HASANAH, S.Ag. (Bukti P-10);

**Hal 3 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto kopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor Seri Ijazah : 004101 atas nama USWATUN HASANAH. (Bukti P-11);
12. Foto kopi Daftar Prestasi Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta atas nama USWATUN HASANAH. (Bukti P-12);
13. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2875/ Rawakalong dan Asli Surat Keterangan Nomor : 05/PPAT/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018. (Bukti P-13);

surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah di bubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama UMMU KALTSUM dan TEGUH KURNIA AGUNG yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ROMY SATRIA WIJAYA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Romy Satria Widjaja telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 66 m2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Rawakalong - Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan perawatan anak-anaknya serta untuk membangun rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah warisan dari orang tuanya di daerah Ulujami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

**Hal 4 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Romy Satria Widjaja;
- Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Romy Satria Widjaja telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa dengan meninggalnya Romy Satria Widjaja tersebut, Pemohon dan anak-anaknya yang bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA adalah sebagai ahli warisnya yang sah;
- Bahwa almarhum Romy Satria Widjaja ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2, yang terletak di Rawakalong – Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat atas nama : Romy Satria Widjaja;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan peninggalan suaminya untuk keperluan biaya pendidikan dan perawatan anak-anaknya serta untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA, serta diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2, yang terletak di Rawakalong – Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, atas nama Romy Satria Widjaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

**Hal 5 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;**

**Ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti ana-anak Pemohon yang bernama 1. JANEETA SYAKIRA WIJAYA, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2010, 2. FAIZA ZACINDA WIJAYA, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan 3. FATHYA ZACINDA WIJAYA, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014, dengan demikian anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga haruslah berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dinyatakan : **"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti suami Pemohon yang bernama ROMY SATRIA WIDJAJA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadikan halangan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/ kuasa dari anak-anaknya yang bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/ Kuasa dari anaknya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Almarhum ROMY SATRIA WIDJAJA ada meninggalkan harta warsian berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2, yang terletak di Rawakalong – Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, atas nama : Romy

**Hal 6 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Widjaja, namun ternyata berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 05/PPAT/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2876 tersebut dalam proses balik nama ke atas nama para ahli waris Romy Satria Widjaja, yaitu : **1. USWATUN HASANAH, 2. JANEETA SYAKIRA WIJAYA, 3. FAIZA ZACINDA WIJAYA, 4. FATHIYA ZACINDA WIJAYA** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maksud dan tujuan permohonan Pemohon menjual harta warisan tersebut adalah untuk biaya pendidikan dan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk biaya pembangunan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari bunyi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : **"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan"**. Dengan demikian kepada Pemohon dapat menjual atas harta milik anaknya yang bernama JANEETA SYAKIRA WIJAYA, FAIZA ZACINDA WIJAYA dan FATHYA ZACINDA WIJAYA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : **1. Janeeta Syakira Wijaya**, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2010, **2. Faiza Zacinda Wijaya**, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 dan **3. Fathya Zacinda Wijaya**, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 2876 seluas 66 m2,

**Hal 7 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Rawakalong-Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 18 Juli 2018, oleh Kami : R. Iswahyu Widodo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, SH. MH.

R. Iswahyu Widodo, S.H.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Pencatatan.	Rp. 30.000,-
Panggilan.	Rp. 100.000,-
PNBP.	Rp. 5.000,-
ATK.	Rp. 75.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 221.000,-</u>

**Hal 8 dari 8. Pen. No. 490/Pdt.P/2018/PN.JKt.Sel.**